



SOSIALISASI PENERIMAAN PESERTA  
DIDIK BARU (PPDB)  
TAHUN PELAJARAN 2022-2023

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLUNGKUNG  
2022



# DASAR HUKUM

1. PERMENDIKBUD RI Nomor: 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
2. Surat Edaran Sesjen (Setjen) Kemendikbudristek Nomor 6998/A5/HK.01.04/2022
3. Keputusan Bupati Klungkung Nomor: 190/07/HK/2022 Tentang penetapan jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru dan wilayah zonasi pada TK, SD dan SMP di Kabupaten Klungkung Tahun Pelajaran 2022-2023
4. Keputusan Bupati Klungkung Nomor: 304/07/HK/2020 tentang Penunjukan SMPN 1 Banjarangkan, SMPN 1 Semarapura, SMPN 1 Dawan dan SMPN 1 Nusa Penida sebagai Rintisan Sekolah Inovasi Kelas Prestasi Olahraga di Kabupaten Klungkung.






# MANFAAT PENDIDIKAN BERBASIS ZONASI

1. Mendekatkan siswa dengan lingkungan sekolah
2. Pemerataan akses pendidikan
3. Kondisi Kelas yang heterogen mendorong siswa untuk bekerja sama
4. Peningkatan kapasitas guru
5. Mendukung pelaksanaan SPM dan PPK
6. Menghilangkan praktek jual beli kursi dan pungli
7. Alat ukur intervensi pemerintah pusat dan pemda





# PRINSIP PPDB





# JALUR PENDAFTARAN PPDB





<b>Jalur Pendaftaran PPDB pada jenjang TK dan SD</b>	<b>Jalur Pendaftaran PPDB pada jenjang SMP</b>	<b>Jalur Pendaftaran PPDB pada jenjang SMP pelaksan SIKEPO</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalur Zonasi sebesar 80% dari daya tampung sekolah</li><li>2. Jalur Afirmasi sebesar 15% dari daya tampung sekolah</li><li>3. Jalur Perpindahan tugas Orang Tua/Wali sebesar 5% dari daya tampung sekolah</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalur Zonasi sebesar 80% dari daya tampung sekolah</li><li>2. Jalur Afirmasi sebesar 15% dari daya tampung sekolah</li><li>3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebesar 5% dari daya tampung sekolah</li><li>4. Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan jalur diatas, maka dapat membuka jalur prestasi.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalur Prestasi olah raga sebesar 5% dari daya tampung sekolah</li><li>2. Jalur Zonasi sebesar 75% dari daya tampung sekolah</li><li>3. Jalur Afirmasi sebesar 15% dari daya tampung sekolah</li><li>4. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebesar 5% dari daya tampung sekolah</li></ol>

# PERSENTASE DAYA TAMPUNG



# SYARAT MENGIKUTI PPDB

## UMUM

1. Ijasah/Surat Keterangan lulus
2. KK /Surat Keterangan Domisili (minimal 1 tahun)
3. Akte Kelahiran/Surat Keterangan Lahir
4. Usia calon peserta didik :
  - a. TK berusia paling rendah 4 tahun dan paling tinggi 6 tahun
  - b. SD berusia paling rendah 6 tahun pd tgl 1 Juli tahun berjalan dan paling tinggi 7 tahun
  - c. SMP berusia paling tinggi 15 tahun dan telah menyelesaikan kelas 6

## KHUSUS

1. Surat dari instansi/lembaga /kantoryg mempekerjakan (jalur perpindahan tugas orang tua/wali)
2. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP)
3. Sertifikat/Piagam Juara Lomba





# JALUR PPDB TK DAN SD

**JALUR  
ZONASI  
KUOTA (80%)**

**Zonasi :** Zonasi TK,SD berdasarkan wilayah terdekat sesuai zona yang telah ditetapkan berdasarkan jarak titik koordinat udara alamat pada :

- Kartu Keluarga yang diterbitkan **paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB** atau dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari Kepala Dusun dilegalisir lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun dan alasan pindah apakah karena bencana alam atau bencana sosial.

\*memprioritaskan alamat berdasarkan Kartu Keluarga, kemudian alamat berdasarkan Surat Keterangan Domisili.



# JENIS BENCANA ALAM

BENCANA ALAM  
MELIPUTI : Dampak  
Gempa Bumi,  
Tsunami, Gunung  
meletus, Banjir,  
Kekeringan, Angin  
Topan, Tanah  
Longsor

BENCANA SOSIAL  
MELIPUTI : Dampak  
Konflik Sosial antar  
kelompok, atau  
antar komunitas  
masyarakat, teror.



# JALUR PPDB TK DAN SD

**JALUR  
AFIRMASI  
Kuota  
15%**

**Bagi Peserta Didik Baru keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan :**

- Kartu Keluarga Sejahtera (KKS),
- Kartu Perlindungan Sosial (KPS),
- Program Keluarga Harapan (PKH),
- Kartu Indonesia Pintar (KIP).

**Disabilitas/Inklusi :**

➤ Syarat ketentuan terpenuhi, dibuktikan dengan surat keterangan/rekomendasi dari Ahli dan atau hasil asesment pihak sekolah

**Prioritas penerimaan di Jalur Afirmasi sesuai urutan :**

- (1) Peserta Didik penyandang disabilitas/inklusi
- (2) Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu



# JALUR PPDB TK DAN SD

**JALUR  
PERPINDAHAN  
TUGAS ORANG  
TUA/WALI  
Kuota 5%**

**Bagi peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan, dibuktikan dengan :**

- Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
- Surat Keterangan Domisili.



# JALUR PPDB SMP

**JALUR  
ZONASI  
NON SIKEPO**  
KUOTA (80%)

**JALUR  
ZONASI  
SIKEPO**  
KUOTA (75%)

**Zonasi** : Zonasi SMP berdasarkan wilayah terdekat sesuai zona yang telah ditetapkan berdasarkan jarak titik koordinat udara alamat pada :

- Kartu Keluarga yang diterbitkan **paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB** atau dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari Kepala Dusun dilegalisir lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun

\*memprioritaskan alamat berdasarkan Kartu Keluarga, kemudian alamat berdasarkan Surat Keterangan Domisili.



# JALUR PPDB SMP

**JALUR  
AFIRMASI  
Kuota 15%**

**Bagi Peserta Didik Baru keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan :**

- Kartu Keluarga Sejahtera (KKS),
- Kartu Perlindungan Sosial (KPS),
- Program Keluarga Harapan (PKH),
- Kartu Indonesia Pintar (KIP).

**Disabilitas/Inklusi :**

-Syarat ketentuan terpenuhi, dibuktikan dengan surat keterangan/rekomendasi dari Ahli dan atau hasil asesment pihak sekolah

**Prioritas penerimaan di Jalur Afirmasi sesuai urutan :**

- (1) Peserta Didik penyandang disabilitas/inklusi
- (2) Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu



# JALUR PPDB SMP

**JALUR  
PERPINDAHAN  
TUGAS ORANG  
TUA/WALI  
Kuota 5%**

Bagi peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan, dibuktikan dengan:

- Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
- Surat Keterangan Domisili.

\* Jika terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orangtua/wali, maka sisa kuota **dapat dialokasikan** untuk calon peserta didik pada sekolah **tempat orang tua/wali mengajar.**



# JALUR PPDB SMP

**JALUR  
PRESTASI  
Kuota %**

Dilaksanakan jika masih ada sisa kuota dari jalur lain ditentukan : Berdasarkan sertifikat juara atau penghargaan hasil perlombaan di bidang akademik maupun non-akademik yang diperoleh saat calon peserta didik berstatus sebagai pelajar SD/ sederajat paling sedikit 6 bulan dan paling banyak 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB

**JALUR  
PRESTASI  
SIKEPO  
Kuota 5%**

Berdasarkan sertifikat juara atau penghargaan hasil perlombaan di bidang Olahraga yang diperoleh saat calon peserta didik berstatus sebagai pelajar SD/ sederajat paling sedikit 6 bulan dan paling banyak 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB



# PERHITUNGAN BOBOT NILAI PRESTASI

## Perorangan

Tingkat	JUARA					
	I	II	III	Har I	Har II	Har III
Internasional	480.000	400.000	320.000	240.000	160.000	80.000
Nasional	48.000	40.000	32.000	24.000	16.000	8.000
Propinsi	2.400	2.000	1.600	1.200	800	400
Kabupaten	120	100	80	60	40	20
Kecamatan	6	5	4	3	2	1

## Beregu/Kelompok

Jumlah Peserta	Persentase Skor	Keterangan
sampai 5 orang	50%	per orang
sampai 10 orang	30%	per orang
lebih dari 10 orang	30%	bagi ketua regu/kelompok
	20%	bagi anggota regu/kelompok



# KETENTUAN PIAGAM/SERTIFIKAT



Bukti prestasi/sertifikat/piagam penghargaan diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 Tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.




Jika ada calon peserta didik yang memiliki Nilai Akhir (NA) yang sama nilainya, maka aturan penentuan nilai sama akan diberlakukan aturan sebagai berikut:

- 1). Diprioritaskan calon peserta yang berumur lebih tua;
- 2). Diprioritaskan pendaftar yang lebih awal.



# TAHAPAN PELAKSANAAN PPDB



## JADWAL PELAKSANAAN PPDB

SMP Pelaksana SIKEPO	SD dan SMP Jalur Zonasi, Afirmasi, Perpindahan Tugas	SMP Melalui Jalur Prestasi	TK Semua Jalur
Pendaftaran: 14-15 Juni 2022 Pengumuman: 16 Juni 2022 Pendaftaran kembali: 20 Juni 2022	Pendaftaran: 21-25 Juni 2021 Pengumuman: 28 Juni 2021 Pendaftaran kembali: 29-30 Juni 2021	Pendaftaran: 1-2 Juli 2021 Pengumuman: 3 Juli 2021 Pendaftaran kembali: 5-6 Juli 2021	Pendaftaran: 14-15 Juni 2022 Pengumuman: 16 Juni 2022 Pendaftaran kembali: 20 Juni 2022




Dalam pengaturan wilayah Zonasi kami membuat beberapa daerah menjadi irisan karena wilayah tersebut berada diantara dua sekolah seperti.

1. Desa Bakas (SMPN 1 Banjarangkan dan SMPN 3 Banjarangkan)
2. Kel. Semarapura Tengah, Kel, Semarapura Kangin (SMPN 1 Semarapura dan SMPN 2 Semarapura)

DATA JUMLAH DAYA TAMPUNG DAN LULUSAN PESERTA DIDIK			
		DAYA TAMPUNG	JUMLAH KELULUSAN
<b>TK</b>	Kec. BRA	867	
	Kec. KLK	1780	
	Kec. DWN	870	
	Kec. NP	1005	
	<b>Jumlah</b>	<b>4.522</b>	<b>3.000</b>
<b>SD</b>	Kec. BRA	896	577
	Kec. KLK	1064	960
	Kec. DWN	644	558
	Kec. NP	1512	725
	<b>Jumlah</b>	<b>4.116</b>	<b>2.820</b>
<b>SMP</b>	Kec. BRA	736	610
	Kec. KLK	992	1033
	Kec. DWN	608	619
	Kec. NP	928	831
	<b>Jumlah</b>	<b>3.264</b>	<b>3.093</b>



# APLIKASI PPDB *ONLINE*



Link aplikasi PPDB *Online* adalah <https://ppdbklungkung.com>  
Untuk bimbingan teknis aplikasi akan dilaksanakan menyusul.



# KONTAK INFORMASI



1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung (*office*): (0366)-21197
2. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar: 0822-6632-0718
3. Kepala Bidang Pembinaan PAUD: 0812-3660-463
4. Jabatan Fungsional Widyaprada Ahli Muda: 0852-0582-2690



**TERIMA KASIH**